

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DI PEMERINTAH DESA TENGGULUNAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

Oleh:

Sulistiyono

Hendra Sukmana

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024

Pendahuluan



PENGERTIAN LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai peran penting di Indonesia dalam Pembangunan infrastruktur di desa. LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, suatu lembaga yang mempunyai peran serta dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

Pendahuluan

PERAN LPMD DALAM PEMBANGUNAN DESA TENGGULUNAN

1

Pengkoordinasian pembangunan perencanaan dan merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2

Menggal dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan kemandirian dan gotong royong masyarakat untuk pembangunan yang ada di Desa Tenggulunan, merupakan sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri

3

Memberdayakan dan memobilisasi potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong kemapanan dan memperkuat peran perempuan dalam mencapai kebahagiaan keluarga, membangun kerjasama antar organisasi sosial untuk meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan hingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dasar Hukum

Undang-undang No 06 Tahun 2014

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa yang berlaku tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu berada pada bagian kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94



Permendagri No. 05 Tahun 2007


Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 tahun 2020 disebutkan bahwa kedudukan LPMD adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Data Pembangunan Desa tENGGULUNAN

REKAPITULASI ANGGARAN PEMBANGUNAN



Berikut rekapitulasi anggaran
Pembangunan Desa Tenggulunan
Tahun 2021-2023 :

2021 : Rp. 278.186.000
2022 : Rp. 196.219.017
2023 : Rp. 378.170.925

Penelitian Terdahulu

Sopiyon Sanjaya
dkk (2021)

"Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Desa".

Fatimah Aziz dkk
(2021)

"Peran Lembaga Kemasyarakatan (LPM) dalam Pembangunan Desa: studi kasus di Desa Sabalana kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep"

Minggus Harun
dkk (2022)

"Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pelaksanaan Pembangunan"

Teori Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Soerjono Soekanto yang dilihat dari 3 indikator utama. :


- ✓ Peran Aktif yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
- ✓ Peran Parsipatif yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- ✓ Peran Pasif yaitu sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.



Permasalahan

Berdasarkan observasi lapangan terdapat beberapa permasalahan terkait Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

- Sebagian anggota LPMD masih belum memahami tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan yang ada
- terdapat konflik internal yang melibatkan ketua LPMD dan kepala desa sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur
- tidak ada honorarium yang pasti dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mengakibatkan beberapa anggota kurang antusias dalam mengikuti proses pembangunan



Metode Penelitian



Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi Penelitian ini berada di Lingkungan Pemerintahan Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi, pertama Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Merujuk pada teori Soerjono Soekanto (2002:243) Peran LPMD Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pemerintah Desa Tenggulunan, dipengaruhi oleh 3 hal yakni:

1) PERAN AKTIF



Peran aktif atau disebut juga aktivitas kelompok adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan statusnya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya.


Keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat pada desa diharapkan mampu dalam membangkitkan gairah masyarakat dalam hal peran aktif pembangunan desa demi kepentingan umum serta semua pihak yang terkait harus bersatu padu dalam upaya pembangunan desa yang maju sehingga tujuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bisa terlaksana. Maka dalam hal ini adanya LPMD sebagai peran aktif berfungsi untuk mempercepat dan membantu dalam melaksanakan program-program di desa demi mewujudkan kesejahteraan warganya. Seperti yang terjadi di Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. LPMD di desa tersebut menjalankan fungsi peran aktif yang dibuktikan dengan ikut andilnya dan masuk ke dalam struktur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di dalam pembangunan desa Tenggulunan ini



Hasil dan Pembahasan

Berikut rekapitulasi kegiatan Pembangunan Di Desa Tenggulunan Kabupaten Sidoarjo

KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
TENGGULUNAN TAHUN
2021-2023




TAHUN	PEMBANGUNAN		STATUS
2021	1	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran Air di RT.16	Terlaksana
	2	Pavingisasi di RT 17	Terlaksana
	3	Pembangunan Paving dan Saluran Air RT.12	Terlaksana
	4	Pembuatan Saluran Air di RT.09	Terlaksana
	5	Perbaikan Saluran Air di RT 10	Terlaksana
	6	Perbaikan Jalan Paving dan Saluran Air di RT.17	Terlaksana
	7	Perbaikan Jalan Menuju TPST	Terlaksana
	8	Pembangunan Kios Desa	Terlaksana
2022	1	Perbaikan Jalan Paving dan Saluran Air RT 02	Terlaksana
	2	Pavingisasi Jalan RT 05	Terlaksana
	3	Perbaikan Saluran air RT 10	Terlaksana
	4	Pembangunan Kios Milik Desa	Terlaksana
	5	Pembangunan Gapura Makam Islam sisi barat	Terlaksana
2023	1	Pemeliharaan Jalan Paving dan Saluran air RT 15	Terlaksana
	2	Pemeliharaan Paving dan Saluran air RT 03	Terlaksana
	3	Pembangunan TPT perbatasantkd RT 08	Terlaksana
	4	Pembangunan Kios Milik Desa	Terlaksana

terlihat berbagai macam kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tenggulunan, dan dalam pembangunan tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pun ikut andil dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing anggotanya.

Hasil dan Pembahasan

2) PERAN PARTISIPATIF



Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan memberikan kontribusi berarti bagi kelompok. Sebagai lembaga masyarakat desa yang berfungsi sebagai penggerak/ pemberdaya masyarakat desa, LPMD Memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, LPMD juga merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dan kepala desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Adapun peran LPMD secara partisipatif dibagi menjadi dua, yakni peran sebagai fasilitator dan peran sebagai dinamisator. Lembaga pemberdayaan sebagai fasilitator maksudnya adalah memfasilitasi segala aktivitas mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan kedepannya. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini sebagai dinamisator untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPMD dengan teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah tengah masyarakat untuk lebih berperan aktif di desanya

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan LPMD dengan ditunjukkan ikut memberi swadaya dalam program pemerintah sebagai sebuah prioritas di desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berikut dokumentasi kegiatan musdes yang diikuti LPMD Desa tenggulunan



LPMD secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan semua anggotanya untuk merencanakan pembangunan infrastruktur di desa LPMD akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat yang telah ditampung seluruhnya agar masuk dalam prioritas pembangunan di Desa Tenggulunan, dan dalam pembangunannya masyarakat pun turut memberikan bantuan baik tenaga, pikiran maupun swadaya materinya untuk mewujudkan dan mensukseskan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan

Hasil dan Pembahasan



3) PERAN PASIF



Peran pasif adalah kontribusi pasif anggota kelompok dimana mereka menahan diri untuk memberikan fungsi lain dalam kelompok untuk bekerja dengan lancar.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa juga memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat termonitoring dengan baik, sudah sampai dimanakah tahap pembangunannya serta turut menjaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah dan masyarakat desa. Tetapi peran pasif ini dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Jadi perlu ditegaskan lagi peran LPMD disini sebatas dalam pengawasan bukan pemeriksaan sehingga dalam pelaksanaan pembangunannya bisa lancar, sesuai dan tanpa ada permasalahan. Dalam pembangunan pengendalian pelaksanaan pembangunan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perencanaan. Sehingga tujuan yang diharapkan masyarakat pun juga tercapai.

Hasil dan Pembahasan

Berikut disampaikan dokumentasi kegiatan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo



LPMD telah melaksanakan tugas pengawasannya secara efektif dengan secara aktif memantau kemajuan proyek infrastruktur, memastikan bahwa proyek tersebut mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan untuk kemajuan masyarakat

KESIMPULAN

- Peran LPMD dalam peran aktif yaitu ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tenggulunan sebagai tim pelaksana kegiatan
- peran LPMD dalam peran partisipatif juga telah dijalankan dengan mengusulkan beberapa program yang disaring dari aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan melakukan aktivitas rapat antara perangkat desa yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah desa
- peran LPMD sebagai peran pasif juga telah dijalankan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Tetapi meskipun beberapa indikator telah dijalankan secara semestinya namun belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat kendala seperti

1. Sebagian anggota LPMD masih belum memahami tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan yang ada,.
2. Terdapat konflik internal yang melibatkan ketua LPMD dan kepala desa sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur di Desa Tenggulunan.
3. Beberapa anggota LPMD kurang antusias dalam mengikuti proses Pembangunan infrastruktur di desa dikarenakan tidak ada honorarium yang pasti dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Desa Tenggulunan.

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Kepala Desa



Wawancara Bersama Ketua LPMD



Wawancara Bersama Anggota LPMD



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat

Referensi

1. Arief Rahman, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara,” *eJurnal Ilmu Pemerintah.*, vol. 2458, pp. 1–12, 2021.
2. Peraturan Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Peratur. Republik Indones.*, vol., no., p., 2014, doi: 10.1145/2904081.2904088.
3. S. Brigette Lantaeda, F. D. J. Lengkong, and J. M. Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *J. Adm. Publik*, vol. 04, no. 048, p. 243, 2002.
4. D. S. Adet, N. Fitryah, and L. Situmorang, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat,” *eJournal Pembang. Sos.*, vol. 2023, no. 1, pp. 46–59, 2023.
5. A. Muhtarom, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan,” *Penelit. Ekon. dan Akuntan*, vol. I, no. 3, pp. 181–204, 2016.
6. F. Aziz and I. Irmawati, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep),” *PAKIS (Publikasi Berk. Pendidik. Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 10–18, 2021, doi: 10.20527/pakis.v1i2.4003.
7. A. P. Minggu Harun, Lisda Van Gobel, “Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Pelaksanaan Pembangunan,” *J. Adm. Manaj. dan Ilmu Sos.*, vol. Vol. 1, No, p. 62, 2022.
8. S. Sanjaya, B. Baharudin, and I. Satria, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 1, no. 2, pp. 66–72, 2021, doi: 10.31004/innovative.v1i2.2101.
9. S. Sekanto, *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
10. L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
11. M. dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Referensi

12. Syaprianto and P. S. Prihatin, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa,” vol. II, no. April, pp. 59–70, 2016.
13. M. T. dan A. Nur Fajar, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mewadahi partisipasi dalam pembangunan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa,” *Unismuh*, 2020.
14. I. G. A. S. Dana, Ida Ayu Putu Widiati, and I wayan arthanaya, “Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem,” *J. Prefer. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 324–329, 2022, doi: 10.55637/jph.3.2.4938.324-329.
15. F. Ruhana, “Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Indonesia,” *Manaj. Pembang.*, vol. 05, no. 2, 2018.
16. D. Moirongo Laia, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo,” *Gov. Opin.*, vol. 7, 2022, doi: 10.25130/sc.24.1.6.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMAKASIH 😊

